



PUTUSAN

Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx,
tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx,
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 10 Januari 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: 011/11/I/2019, tanggal 10 Januari 2019;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orangtua Termohon, di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selama 3 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak yang bernama; Xxx, Nik:xxx, lahir di Xxx, Pendidikan: belum Sekolah, Dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar awal tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dimana setelah di karuniai satu orang anak ini Termohon lebih sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan, Termohon selalu beralasan telah letih, sehingga hal tersebut yang memicu Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, dan Termohon juga sempat beberapa kali melakukan tindak kekerasan kepada Pemohon dengan cara menampar wajah Pemohon akibat dari pertengkaran tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2023, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dan sejak saat itu, antara

Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 14



Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxx) tanggal 14 November 2023, ternyata mediasi untuk perkara perceraian tidak berhasil namun antara Pemohon dan Termohon tercapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

PERNYATAAN PARA PHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Selasa, tanggal 14 November 2023 , Kami para Pihak dalam perkara Perdata di Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bpp Tanggal 7 November 2023 ,



Xxx, NIK. xxx Tempat dan Tanggal Lahir, Xxx, Agama Islam, Pekerjaan
xxxxxxx xxxxx, Tempat Kediaman di xxx Sebagai Pemohon,

Melawan,

Xxx, NIK. xxx , Tempat dan Tanggal Lahir. xxx, Agama Islam, Pekerjaan
xxxxxxx xxxx, Tempat Kediaman di xxx Sebagai **Termohon**

Dalam rangka mengakhiri sengketa dalam hal ini para (pemohon dan termohon) telah mencapai kesepakatan atas cerai gugat oleh pemohon dengan syarat syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal -hal sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang:

- Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan;
- Merugikan pihak ketiga;
- Tidak dapat dilaksanakan

Adapun syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan yang dimuat dalam kesepakatan Perdamaian sebagai tuntutan hukum / objek antara para pihak sebagai berikut .

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam kesepakatan perdamaian ini dimaksud dengan :

- Para pihak adalah pihak Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat;
- Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang Mediator;
- Mediator adalah Orang yang memiliki sertifikasi Mediasi sebagai pihak yang Netral yang dapat membantu para Pihak dalam

Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 14



proses perundingan, guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;

4. Talak satu raj'i yaitu ucapan talak Pemohon terhadap Termohon;
5. Nafkah iddah ialah biaya untun mantan istri yang diberikan selama 3 bulan setelah perceraian;
6. Nafkah Mut'ah ialah biaya yang diberikan kepada mantan istri sebagai tanda jasa selama perkawinan.

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalani hubungan rumah tangga layaknya suami istri

Pasal 3

Pengasuhan diberikan kepada Termohon anak atas nama: **Xxx**, Lahir Xxx

Pasal 4

Pemohon memberikan nafkah anak **Xxx**, Lahir Xxx sampai dewasa sebesar **Rp. 1.500.000,- /Bulan** dan apabila Pemohon mendapatkan rezeki lebih akan diberikan kepada anak.

hal ini sebagaimana diatur di dalam KHI Pasal 105 huruf (c), yaitu *dalam hal terjadinya perceraian: biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*" dan Pasal 4 huruf (c), yaitu: *"biaya pendidikan bagi anak"*

Pasal 5

Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon diantaranya:

Nafkah Iddah : **Rp. 1.500.000,- X 3 Bulan = Rp. 4.500.000,-**

Nafkah Madhiyah : **Rp. 1.500.000,- X 3 Bulan = Rp. 4.500.000,-**

Pasal 6

Pihak Pemohon dan Termohon tidak akan membatasi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan anak baik melalui telephone, *video call*, ataupun bertemu langsung, dan menginap di kediaman Termohon.



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon melaksanakan kesepakatan damai yang telah ditanda tangani di hadapan mediator;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 011/11/I/2019, tanggal 10 Januari 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xx xxxxxxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, xxx;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya mendengar cerita Pemohon yang menyatakan rumah tangganya terjadi pertengkaran dan selisih paham,



- Bahwa saksi hanya memberikan masukan kepada Pemohon agar bisa mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 xxxx;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa sejak bulan April 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya mendengar cerita Pemohon yang menyatakan rumah tangganya terjadi pertengkaran dan selisih paham karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dimana setelah di karuniai satu orang anak ini Termohon lebih sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan,
- Bahwa saksi hanya memberikan masukan kepada Pemohon agar bisa mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 14



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 karena Termohon tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri dimana setelah di karuniai satu orang anak ini Termohon lebih sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan, Termohon selalu beralasan telah letih, sehingga hal tersebut yang memicu Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, dan Termohon juga sempat beberapa kali melakukan tindak kekerasan kepada Pemohon dengan cara menampar wajah Pemohon akibat dari pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah

Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 14



tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Januari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Islam, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Xxx
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2023 tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah kamar kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan ataupun melalui mediator telah pula dilakukan namun tidak berhasil; dan pihak keluarga Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan

Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 14



sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali; maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum; hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa



permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan di mediator yang isinya sebagai berikut :

Pasal 2

Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalani hubungan rumah tangga layaknya suami istri

Pasal 3

Pengasuhan diberikan kepada Termohon anak atas nama: **Xxx**, Lahir Xxx

Pasal 4

Pemohon memberikan nafkah anak **Xxx**, Lahir Xxx sampai dewasa sebesar **Rp. 1.500.000,- /Bulan** dan apabila Pemohon mendapatkan rezeki lebih akan diberikan kepada anak.

hal ini sebagaimana diatur di dalam KHI Pasal 105 huruf (c), yaitu *dalam hal terjadinya perceraian: biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*" dan Pasal 4 huruf (c), yaitu: *"biaya pendidikan bagi anak"*

Pasal 5

Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon diantaranya:

Nafkah Iddah : **Rp. 1.500.000,- X 3 Bulan = Rp. 4.500.000,-**

Nafkah Madhiyah : **Rp. 1.500.000,- X 3 Bulan = Rp. 4.500.000,-**

Pasal 6

Pihak Pemohon dan Termohon tidak akan membatasi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan anak baik melalui telephone, *video call*, ataupun bertemu langsung, dan menginap di kediaman Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan madhiyah karena telah tercapai kesepakatan maka dapat ditetapkan bahwa Pemohon berkewajiban untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); .



Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan madhiyah adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin ikrar talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan Sidang Pengadiln Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan madhiyah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang keduanya dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan damai sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, 4, 5 dan 6;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadiln Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Syahrian

Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 14



putusan.mahkamahagung.go.id